

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1159/XI/2025

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan perangkat daerah yang tepat sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KEDUA** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempedomani aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga merupakan pedoman Perangkat Daerah untuk penataan bidang kepegawaian dan penerapan sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 123 Desember 202




COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 1159/X11/2025


TANGGAL : 23 Desember 2025

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
A. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU





COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

AI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

AI.1. PETA JABATAN SEKRETARIS



JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1	1	0
ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	1	1	0
ARSIPARIS PENYELIA	8	0	1	-1
ARSIPARIS MAHIR	7	0	1	-1
ARSIPARIS TERAMPIL	6	0	1	-1
JUMLAH		2	6	-4

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	4	-4
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	6	6	0
JUMLAH		8	12	-4



JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
ARSIPARIS AHLI MUDA	9	0	1	-1
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	0	1	-1
PERENCANA AHLI MUDA	10	0	1	-1
JUMLAH		0	3	-3

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	7	8	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	5	-4
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	9	11	-2
JUMLAH		17	24	-7

AI.2. PETA JABATAN BIDANG

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU
KELAS (15)

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA			
KELAS (11)			
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K +/-
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	2	2 0
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1	1 0
JUMLAH		3	3 0
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K +/-
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	3	3 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	2	4 -2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	3 0
JUMLAH		8	10 -2

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI			
KELAS (11)			
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K +/-
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	1	2 -1
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1	1 0
JUMLAH		2	3 -1
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K +/-
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	1	2 -1
PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU	7	2	2 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	2 -1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	5	6 -1
JUMLAH		9	12 -3

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KOMUNITAS			
KELAS (11)			
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K +/-
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	1	2 -1
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1	1 0
JUMLAH		2	3 -1
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K +/-
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	6	6 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	5 -4
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	3 0
JUMLAH		10	14 -4

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK			
KELAS (11)			
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K +/-
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	2	2 0
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1	1 0
JUMLAH		3	3 0
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K +/-
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	5	5 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	3 -2
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	5	5 0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	1 0
JUMLAH		12	14 -2

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

AK.2. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RIAU SCIENCE TECHNO PARK

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RIAU SCIENCE TECHNO PARK
KELAS (11)

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KELAS (8)

KEPALA SEKSI RISET INOVASI TEKNOLOGI
KELAS (8)

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PENELITI AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
JUMLAH		0	1	-1

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAHAH TEKNIS KEBLIJAKAN	7	1	3	-2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	2	-2
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	2	3	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	3	-1
JUMLAH		5	11	-6

KEPALA SEKSI INKUBASI TEKNOLOGI DAN BISNIS
KELAS (8)

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAHAH TEKNIS KEBLIJAKAN	7	1	3	-2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	1	-1
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	2	3	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	3	0
JUMLAH		6	10	-4

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PENELITI AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
JUMLAH		0	1	-1

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAHAH TEKNIS KEBLIJAKAN	7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	4	-4
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	2	2	0
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	2	2	-2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	4	-1
JUMLAH		6	10	-6

